

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah Peneliti paparkan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, instrumen-instrumen hukum positif Indonesia yang digunakan untuk menangani perkara joki, yakni Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan, Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 34 ayat (1) UU ITE, Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), Pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, Pasal 8 ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, dengan dukungan dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk progres penegakan hukumnya. Dari banyaknya peraturan di atas, masih belum adanya instrumen hukum yang mengatur joki secara jelas dan eksklusif, di mana hal itu terbukti dalam kasus yang menjadi objek penelitian, Terdakwa Ravi didakwa atas tindakan mentransmisikan informasi dan/atau dokumen elektronik secara ilegal serta penyalahgunaan alat canggihnya, bukan didakwa atas tindakan joki tes masuk perguruan tingginya.

Kedua, dalam Putusan Nomor 1706/Pid.Sus/2022/PN.Sby atas nama Terdakwa Ravi Hilal Bayhaqi, didakwa dengan dakwaan alternatif Penuntut Umum (PU). Dakwaan pertamanya, yakni Pasal 48 ayat (2) *jo.* Pasal 32 ayat (2) UU ITE *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dakwaan keduanya, yakni Pasal 50 *jo.* Pasal 34 ayat (1) UU ITE *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHP. Lalu, PU menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama sepuluh bulan penjara, dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar lima belas juta rupiah, *subsidiar* tiga bulan penjara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, hakim pun memilih dakwaan pertama PU dan membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa berupa vonis pidana penjara selama delapan bulan dan denda sebesar sepuluh juta rupiah dengan ketentuan bila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama satu bulan, menyita satu unit ponsel merek *Redmi Note 9* dan 35 ponsel merek *Nokia*, serta membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

B. Saran

Dari penelitian yang telah ditunaikan, Peneliti mempunyai saran-saran terkait dengan praktik joki di dunia pendidikan ini. *Pertama*, bagi pemerintah atau pemangku kebijakan, disarankan untuk mengevaluasi dasar-dasar hukum yang ada dan berlaku di Negara Indonesia serta mempertimbangkan untuk menciptakan instrumen hukum baru yang secara eksplisit mengatur tentang perjokian di dunia pendidikan, baik pada jenjang sekolah dasar, sekolah

menengah, hingga pendidikan tinggi, demi terjaganya marwah pendidikan dan nilai kejujuran peserta didik, terwujudnya asas kepastian hukum, menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bagi aparat penegak hukum, diharapkan untuk lebih responsif dan teliti dalam menjalani kewenangannya menangani praktik joki sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan serta menaati dan memaksimalkan aturan-aturan itu saat memproses kasus joki.

Kedua, masih untuk aparat penegak hukum, diharapkan untuk menuntut dan memvonis para pelaku joki dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya demi mewujudkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Rendahnya hukuman yang diterima Terdakwa Ravi bisa menjadi satu penyebab masih maraknya kasus joki di Indonesia hingga saat ini, di mana sanksi itu tidak menciptakan efek jera kepada si pelaku, dan berakibat pelaku tidak segan untuk mengulangi perbuatannya kembali, serta bisa pula mempengaruhi orang lain untuk mencontoh perbuatan si pelaku, menyadari dirinya akan menerima profit yang tinggi dan hukuman yang rendah. Seyogianya, meski terdapat kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, bukan berarti hakim bisa memvonis yang dapat mengurangi nilai keadilan, sebab efeknya begitu besar untuk masa depan Indonesia dalam aspek pendidikan, dan itu menjadi bukti perlunya eksistensi instrumen hukum yang jelas dan nyata guna menghadapi perjkokian di Indonesia.